



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Medan – 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 470/14698/PPMP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan YAYASAN PERGURUAN RAHMAT ISLAMIAH No. 117/105.1/SMK-YRI/II/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Izin Buka Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor dan
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PERGURUAN RAHMAT ISLAMIAH

MENIMBANG,
MENINGAT

1. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

1. Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMK SWASTA RAHMAT ISLAMIAH
2. Alamat Sekolah : Jl. Gaperta Ijung/Bokri No. 75 Medan
3. Kelurahan : Tanjung Gusta
4. Kecamatan : Medan Helvetia
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN RAHMAT ISLAMIAH
8. Akte Yayasan : Nomor 06, tanggal 15 September 2007, oleh UDY HAPISAN SIAHAAN, SH
9. Bidang Keahlian : 1. Bisnis Manajemen; 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Teknologi dan Rekayasa.
- Program Keahlian : 1. Administrasi; 2. Keuangan; 3. Teknik Komputer dan Informatika; 4. Teknik Otomotif.
- Paket Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran; 2. Akuntansi; 3. Teknik Kendaraan Ringan; 4. Teknik Sepeda Motor; 5. Teknik Komputer dan Jaringan; 6. Multimedia.

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh diberikan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 dan 5 dikur kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

1. Apabila terdapat keberatan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
PADA TANGGAL : 04 OKTOBER 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. H. MARASITAN, M.Pd
PEMERINTAH
NIP. 1959111111904031002

Tembusan Yth :
1. Walikota Medan